



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 108/Pid.Sus/2021/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : DIMAS ROBBANI;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Oktober 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Dr. Muwardi I No. 1, Denpasar, Banjar Sembung Sari, Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2021 dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal:

- Ditahan oleh penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
- Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Gianyar perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 9 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS ROBBANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa DIMAS ROBBANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) paket dari plastic klip Sedang berisi Rajangan Kering Diduga Ganja Seberat 4,84 Gram Netto di dalam klip plastik warna hitam, berada dalam kantong plastik warna putih;
  - 1(satu) iphone 6 warna gold dengan simcardnya 3 nomor 0895321965661;Di Rampas untuk dimusnakan;
  - 1(satu) sepeda motor merk Yamaha FREEGO , warna hitam nopol DK 5303 ABW dengan selembarnya stnk asli an.SALSA AMALIA;Di kembalikan kepada terdakwa DIMAS ROBBANI
4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **DIMAS ROBBANI** pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2021, bertempat di pinggir jalan di Komplek perumahan Candra Asri Br. Puri Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah ***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, petugas Satresnarkoba Polres Gianyar yakni saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIAKONTA dan saksi I PUTU BAYU ATMAJA beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN DARMA dan KADEK BERRY SUPARDIKA, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, bahwa saat itu terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai ditangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) kantung plastic warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastic klip sedang berisi daun-daun yang mengandung MDMB-4en PINACA yang dibungkus di dalam klip plastic warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa Rajangan Kering Ganja tersebut berat bersihnya 4,84 (Empat koma delapan empat) gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Juli 2021;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 687/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021 bahwa barang berupa daun-daun yang ditemukan pada terdakwa tersebut benar mengandung sedian MDMB-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa daun-daun yang mengandung sediaan MDMA-4en PINACA tersebut;

**Sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DIMAS ROBBANI** pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2021, bertempat di pinggir jalan di Komplek perumahan Candra Asri Br. Puri Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah, **Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa terdakwa telah menggunakan Ganja dengan cara awalnya daun-daun yang mengandung sediaan MDMA-4en PINACA tersebut terdakwa taruh diatas kertas paper kemudian terdakwa campur sedikit tembakau rokok kemudian terdakwa linting seperti layaknya rokok kemudian dibakar lalu dihisap seperti menghisap rokok, dan setelah terdakwa menggunakan barang bukti tersebut, terdakwa menjadi mudah tidur, daun-daun yang terdakwa konsumsi mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa daun-daun yang mengandung sediaan MDMA-4en PINACA tersebut yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan di Komplek perumahan Candra Asri Br. Puri Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang dilakukan oleh petugas Satresnarkoba Polres Gianyar yakni saksi saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIAKONTA dan saksi I PUTU BAYU ATMAJA beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN DARMA dan KADEK BERRY SUPARDIKA, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, bahwa saat itu terdakwa kedatangan menyimpan dan menguasai barang ditangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) kantung plastic warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastic klip sedang berisi daun-daun yang mengandung MDMA-4en PINACA yang dibungkus di dalam klip plastic warna hitam, dimana paketan tersebut di beli dari akun Instagram Luckytimes99 yang akan terdakwa penggunaan sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik paketan daun-daun tersebut adalah benar mengandung sedian MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 687/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021 hal ini dikuatkan dengan Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu BNNK Kabupaten Gianyar Nomor R/REKOM-624/VII/2021/TAT/BNNK-GNR tanggal 27 Agustus 2021 atas nama terdakwa DIMAS ROBBANI terindikasi tidak ada keterlibatan dengan jaringan nasional maupun jaringan internasional, maka Tim Asesmen terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan terhadap terdakwa dapat dilakukan pengobatan, perawatan secara medis (Rehabilitasi Medis) dan tetap menjalani proses Hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang berupa daun-daun yang mengandung MDMA-4en PINACA tersebut;

**Sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama DIMAS ROBBANI, karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam.13.30 Wita Dipinggir jalan di Komplek perumahan Candra asri Br.Puri Candra Asri, Desa batubulan Kec.Sukawati Kab.Gianyar ;
- Bahwa Selain saksi, yang ikut dalam penangkapan dan Pengeledahan tersebut adalah, 4(empat) orang rekan saksi yaitu, AIPTU I WAYAN WIRATA, BRIPTU WITIAR, BRIPTU BAYU ATMAJA dan Kanit Opsnal I IPDA GEDE ANDIKA ARYA PRAMARTHA, adapun saat penangkapan dan pengeledahan tersebut petugas menemukan ditangan kanan terdakwa barang buktinya 1(satu) paket plastik bening klip plastik sedang narkotika diduga jenis ganja didalam plastik klip sedang warna hitam dan berada dalam kantong plastik warna putih;
- Bahwa alasan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut karena berdasarkan adanya Laporan informasi dari masyarakat 2(dua) hari yang lalu kepada saksi bahwa di sekitar perumahan Candra Asri, Desa batubulan, kec.sukawati sering dijadikan transaksi Narkotika, berdasar laporan tersebut Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan yang di lakukan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Pengeledahan tersebut sudah membawa Surat Perintah (Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Pengeledahan, Surat Perintah Penyitaan), dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa sehingga saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama DIMAS ROBBANI, berawal dari laporan masyarakat 2(dua) hari yang lalu kepada Saksi dan mengatakan bahwa di sekitar perumahan Candra Asri, Desa batubulan, kec.sukawati, Kab.Gianyar, sering dijadikan transaksi Narkotika, berdasar laporan tersebut Kemudian saksi laporkan kekanit Opsnal IPDA GEDE ANDIKA ARYA PRAMARTHA selanjutnya saksi bersama

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team melakukan penyelidikan, singkatnya Pada Hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wita saat saksi sedang berada disekitar Komplek perumahan Candra Asri, saksi melihat ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yamaha warna hitam bulak balik mencurigakan di sekitar perumahan Candra Asri, selanjutnya saksi bersama rekan opsional memantau pergerakannya, hingga beberapa saat kemudian seorang laki-laki tersebut berhenti dengan motornya di halaman ruko kosong di pinggir jalan di Komplek perumahan candra Asri tersebut, kemudian motornya dalam keadaan Menyala, orang tersebut berdiri atas motornya dan tangan kanannya seperti mengambil sesuatu didalam pot bunga yang diletakan di pinggir jalan tetapi masih dalam halaman ruko tersebut, selanjutnya sesaat orang tersebut telah berhasil mengambil sesuatu dari pot bunga dan masih dalam gengaman tangan kanannya, lalu saksi bersama Team langsung mengamankan orang tersebut selanjutnya saat interogasi terdakwa mengaku bernama DIMAS ROBBANI dan terdakwa juga mengakui dengan kooperatif bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah Ganja yang dibelinya dari Akun Instagram LuckyTimes99 seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan saat itu terdakwa mengaku mengambil tempelan ganjanya, selanjutnya sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Saksi menghadirkan 2(dua) saksi umum bernama I WAYAN DARMA dan KADEK BERRY SUPARDIKA, selanjutnya sebelum dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, petugas yang akan menggeledah terdakwa BRIPTU BAYU ATMAJA diperiksa dahulu oleh Saksi Umum dan setelah dinyatakan bersih kemudian rekan saksi BAYU ATMAJA mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DIMAS ROBBANI, singkatnya saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan ditangan kanan terdakwa DIMAS ROBBANI 1(satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) klip plastik bening ukuran sedang berisikan rajangan Kering diduga narkotika jenis Ganja berada didalam Plastik klip sedang Warna Hitam, lalu saat ditanyakan, terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Akun Instagram LuckyTimes99 seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saat ditanyakan izinnya, terdakwa mengakui tidak mempunyai hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis Ganja

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah penggeledahan selesai selanjutnya Terdakwa berikut Barang buktinya serta 1(satu) sepeda motor yamaha nopol DK 5303 ABW dengan selemba stnk asli an.SALSA AMALIA serta 1(satu) iphone 6 warna gold dengan simcardnya 3 dengan nomor 0895321965661 diamankan petugas, yang selanjutnya di bawa KePolres Gianyar dan setelah diPolres Gianyar untuk Barang bukti jenis Ganja tersebut dihadapan terdakwa DIMAS ROBBANI, petugas melakukan penimbangan dengan timbangan digital dan hasilnya terlihat bahwa berat Ganja tersebut seberat 4,84( empat koma delapan empat ) gram netto

➤ Bahwa benar barang buktinya berupa 1 (satu) paket dari plastic klip Sedang berisi Rajangan daun Diduga Ganja Seberat 4,84 Gram Netto di dalam klip plastik warna hitam, berada dalam kantong plastik warna putih yang telah dikurangi 0,5 gram netto untuk uji labfor sehingga beratnya menjadi 4,34 ( empat koma tiga empat) gram netto, 1(satu) iphone 6 warna gold dengan simcardnya 3 nomor 0895321965661, dan 1(satu) sepeda motor merk Yamaha FREEGO, warna hitam nopol :DK 5303 ABW dengan selemba stnk asli an.SALSA AMALIA) yang di dapat pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa

➤ Bahwa dari keterangan terdakwa setelah di lakukan interogasi bahwa terdakwa membeli paketan daun-daunan rajangan ganja tersebut untuk di gunakan sendiri

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi I PUTU BAYU ATMAJA** Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama DIMAS ROBBANI, karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

➤ Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam.13.30 Wita Dipinggir jalan di Komplek perumahan Candra asri Br.Puri Candra Asri, Desa batubulan Kec.Sukawati Kab.Gianyar ;

➤ Bahwa Selain saksi, yang ikut dalam penangkapan dan Penggeledahan tersebut adalah, 4(empat) orang rekan saksi yaitu,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIPTU I WAYAN WIRATA, BRIPTU WITIAR, BRIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIAKONTA dan Kanit Opsnal I IPDA GEDE ANDIKA ARYA PRAMARTHA, adapun saat penangkapan dan penggeledahan tersebut petugas menemukan ditangan kanan terdakwa barang buktinya 1(satu) paket plastik bening klip plastik sedang narkotika diduga jenis ganja didalam plastik klip sedang warna hitam dan berada dalam kantong plastik warna putih;

➤ Bahwa alasan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut karena berdasarkan adanya Laporan informasi dari masyarakat 2(dua) hari yang lalu kepada saksi bahwa di sekitar perumahan Candra Asri, Desa batubulan, kec.sukawati sering dijadikan transaksi Narkotika, berdasar laporan tersebut Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan yang di lakukan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

➤ Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut sudah membawa Surat Perintah (Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan), dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;

➤ Bahwa sehingga saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama DIMAS ROBBANI, berawal dari laporan masyarakat 2(dua) hari yang lalu kepada Saksi dan mengatakan bahwa di sekitar perumahan Candra Asri, Desa batubulan, kec.sukawati, Kab.Gianyar, sering dijadikan transaksi Narkotika, berdasar laporan tersebut Kemudian saksi laporkan kekanit Opsnal IPDA GEDE ANDIKA ARYA PRAMARTHA selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan, singkatnya Pada Hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wita saat saksi sedang berada disekitar Komplek perumahan Candra Asri, saksi melihat ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yamaha warna hitam bulak balik mencurigakan di sekitar perumahan Candra Asri, selanjutnya saksi bersama rekan opsnal memantau pergerakannya, hingga beberapa saat kemudian seorang laki-laki tersebut berhenti dengan motornya di halaman ruko kosong di pinggir jalan di Komplek perumahan candra Asri tersebut, kemudian motornya dalam keadaan Menyala, orang tersebut berdiri atas motornya dan tangan kanannya seperti mengambil sesuatu didalam pot bunga yang diletakan di pinggir jalan tetapi masih

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gin



dalam halaman ruko tersebut, selanjutnya sesaat orang tersebut telah berhasil mengambil sesuatu dari pot bunga dan masih dalam gengaman tangan kanannya, lalu saksi bersama Team langsung mengamankan orang tersebut selanjutnya saat interogasi terdakwa mengaku bernama DIMAS ROBBANI dan terdakwa juga mengakui dengan kooperatif bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah Ganja yang dibelinya dari Akun Instagram LuckyTimes99 seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan saat itu terdakwa mengaku mengambil tempelan ganjanya, selanjutnya sebelum dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, Saksi menghadirkan 2(dua) saksi umum bernama I WAYAN DARMA dan KADEK BERRY SUPARDIKA, selanjutnya sebelum dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, petugas yang akan menggeledah terdakwa kemudian sakis diperiksa dahulu oleh Saksi Umum dan setelah dinyatakan bersih kemudian saksi mulai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa DIMAS ROBBANI, singkatnya saat dilakukan pengeledahan, petugas menemukan ditangan kanan terdakwa DIMAS ROBBANI 1(satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) klip plastik bening ukuran sedang berisikan rajangan Kering diduga narkotika jenis Ganja berada didalam Plastik klip sedang Warna Hitam, lalu saat ditanyakan, terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Akun Instagram LuckyTimes99 seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saat ditanyakan izinnya, terdakwa mengakui tidak mempunyai hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis Ganja tersebut, setelah pengeledahan selesai selanjutnya Terdakwa berikut Barang buktinya serta 1(satu) sepeda motor yamaha nopol DK 5303 ABW dengan selebar stnk asli an.SALSA AMALIA serta 1(satu) iphone 6 warna gold dengan simcardnya 3 dengan nomor 0895321965661 diamankan petugas, yang selanjutnya di bawa KePolres Gianyar dan setelah diPolres Gianyar untuk Barang bukti jenis Ganja tersebut dihadapan terdakwa DIMAS ROBBANI, petugas melakukan penimbangan dengan timbangan digital dan hasilnya terlihat bahwa berat Ganja tersebut seberat 4,84( empat koma delapan empat ) gram netto

➤ Bahwa benar barang buktinya berupa 1 (satu) paket dari plastic klip Sedang berisi Rajangan daun Diduga Ganja Seberat 4,84 Gram Netto

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gin



di dalam klip plastik warna hitam, berada dalam kantong plastik warna putih yang telah dikurangi 0,5 gram netto untuk uji labfor sehingga beratnya menjadi 4,34 (empat koma tiga empat) gram netto, 1 (satu) iphone 6 warna gold dengan simcardnya 3 nomor 0895321965661, dan 1(satu) sepeda motor merk Yamaha FREEGO, warna hitam nopol :DK 5303 ABW dengan selebar stnk asli an.SALSA AMALIA) yang di dapat pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa

➤ Bahwa dari keterangan terdakwa setelah di lakukan interogasi bahwa terdakwa membeli paketan daun-daunan rajangan ganja tersebut untuk di gunakan sendiri

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak kebertan;

**3. Saksi I WAYAN DARMA** Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini oleh pihak kepolisian, untuk dimintai keterangan, sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terdakwa yang bernama DIMAS ROBBANI yang diduga telah mengambil atau membawa narkoba diduga jenis Ganja;

➤ Bahwa Peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi Pada Hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 13.30 Wita, Dipinggir jalan di Komplek perumahan Candra asri Br.Puri Candra Asri, Desa batubulan Kec.Sukawati Kab.Gianyar, adapun yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas reserse narkoba polres gianyar sebanyak 5(lima) orang;

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

➤ Bahwa Saksi Saat Petugas kepolisian melakukan penangkapan tidak ada ditempat kejadian namun saat penggeledahan Saksi ada ditempat kejadian karena petugas meminta bantuan Saksi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

➤ Bahwa Saksi di Komplek perumahan Candra asri Br.Puri Candra Asri, Desa batubulan Kec.Sukawati Kab.Gianyar tersebut adalah sebagai Petugas keamanan komplek dan saat itu hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam.13.30 wita, ketika Saksi sedang bertugas, telah



terjadi penangkapan pelaku tindak pidana narkoba dan saksi dimintakan bantuan oleh petugas kepolisian untuk datang ke TKP untuk menyaksikan Penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian dari Reserse narkoba polres Gianyar;

➤ Bahwa kronologis penggeledahan tersebut, awalnya pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wita, ketika saya sedang berada dipos keamanan dikomplek perumahan Candra asri dan sedang bertugas sebagai keamanan komplek di perumahan Candra Asri tersebut, saya didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan mengaku dari sat narkoba Polres Gianyar, selanjutnya petugas tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa baru saja menangkap seseorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana Narkoba, selanjutnya saya diminta bantuannya untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan petugas kepolisian terhadap terdakwa tersebut, singkatnya setelah saksi diberitahukan penangkapan tersebut kemudian saksi langsung memberitahukan kepada atasan saksi kepala keamanan komplek Candra asri yang bernama bapak KADEK BERRY SUPARDIKA, dan saksi langsung mendatangi rumah atasan saksi tersebut karena rumahnya masih didalam komplek perumahan candra Asri tersebut, selanjutnya setelah bertemu atasan saksi KADEK BERRY SUPARDIKA, saksi memberitahukan apa yang disampaikan petugas kepolisian tersebut kepada atasan saksi, selanjutnya saksi bersama KADEK BERRY SUPARDIKA langsung ke TKP, singkatnya setelah sampai di TKP di pinggir jalan perumahan Candra asri tersebut , saksi melihat 5(lima) orang petugas kepolisian sedang mengamankan 1(satu) orang laki-laki yang diduga pelaku tindak pidana narkoba, singkatnya, saat saksi dan atasan saksi KADEK BERRY SUPARDIKA di TKP, dan sebelum dilakukan penggeledahan terhadap pelaku, saksi diberi penjelasan oleh salah satu petugas kepolisian tentang tata cara penggeledahannya, selanjutnya setelah mengerti dan paham, barulah salah satu petugas kepolisian yang akan menggeledah terduga pelaku, terlebih dahulu digeledah dahulu oleh rekan saksi KADEK BERRY SUPARDIKA, dan setelah dianggap bersih, kemudian petugas kepolisian tersebut mulai melakukan penggeledahan badan, pakaian dan lainnya terhadap terduga pelaku disaksikan oleh saksi dan KADEK BERRY SUPARDIKA, singkatnya petugas kepolisian menemukan di tangan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gin



kanan pelaku 1(satu) kantung plastik warna putih yang isinya 1(satu) klip plastik bening ukuran sedang yang berisi narkotika diduga jenis ganja dan berada didalam plastik klip ukuran sedang warna hitam, dan saat petugas menanyakan barang tersebut, pelaku dengan kooperatif dan terus terang bahwa barang tersebut diakuinya adalah ganja dan pelaku juga mengakui tidak mempunyai hak atau izin untuk menguasai atau memiliki ganja tersebut dari pihak yang berwenang serta pelaku juga mengaku bernama DIMAS ROBBANI, kemudian setelah penggeledahan selesai dilakukan petugas kepolisian, pelaku dan juga barang bukti HP dan motor merk yamaha warna hitam milik pelaku diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya pelaku dan barang buktinya dibawa petugas Kepolisian dan meninggalkan TKP;

➤ Bahwa benar barang buktinya 1(satu) paket dari plastic klip Sedang berisi Rajangan kering/daun Diduga Ganja Seberat 4,84 Gram Netto di dalam klip plastik warna hitam, berada dalam kantung plastik warna putih, 1(satu) iphone 6 warna gold dengan simcardnya 3 nomor 0895321965661, dan 1(satu) sepeda motor merk Yamaha FREEGO, warna hitam nopol :DK 5303 ABW dengan selemba stnk asli an.SALSAAMALIA) yang di dapatkan pada saat penggeledahan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi KADEK BERRY SUPARDIKA** Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini oleh pihak kepolisian, untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terdakwa yang bernama DIMAS ROBBANI yang diduga telah mengambil atau membawa narkotika diduga jenis Ganja;

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan DIMAS ROBBANI ;

➤ Bahwa peristiwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi Pada Hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 13.30 Wita, Dipinggir jalan di Komplek perumahan Candra asri Br.Puri Candra Asri, Desa batubulan Kec.Sukawati Kab.Gianyar, adapun yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas reserse narkoba polres gianyar sebanyak 5(lima) orang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saat Petugas kepolisian melakukan penangkapan tidak ada ditempat kejadian namun saat penggeledahan saksi ada ditempat kejadian karena petugas meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saksi di Komplek perumahan Candra asri Br.Puri Candra Asri, Desa batubulan Kec.Sukawati Kab.Gianyar tersebut adalah sebagai kepala keamanan komplek dan saat itu hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam.13.30 wita, ketika saksi sedang dirumah sedang istirahat, rekan saksi I WAYAN DARMA memberitahukan kepada saksi, bahwa telah terjadi penangkapan pelaku tindak pidana narkoba oleh petugas Reserse narkoba polres Gianyar dan saksi dimintakan bantuan oleh petugas kepolisian untuk datang ke TKP untuk menyaksikan Penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian dari Reserse narkoba polres Gianyar;
- Bahwa kronologis penggeledahan tersebut awalnya pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wita , ketika saksi sedang Istirahat dirumah saksi didatangi oleh rekan saksi bernama I WAYAN DARMA dan memberitahukan kepada saksi bahwa petugas kepolisian dari sat Narkoba Polres Gianyar telah menangkap seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba dan petugas kepolisian meminta bantuan untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan petugas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkoba, singkatnya saksi dan rekan I WAYAN DARMA langsung menuju TKP tertangkapnya pelaku, sesampainya di TKP saksi melihat sekira 5( lima ) orang petugas kepolisian dan seorang laki-laki terduga pelaku yang diamankan, selanjutnya saksi diberikan penjelasan oleh salah seorang petugas kepolisian tentang tata cara penggeledahannya dan setelah saksi mengerti dan paham, barulah salah satu petugas kepolisian yang akan menggeledah terduga pelaku, terlebih dahulu digeledah dahulu oleh saksi, dan setelah dianggap bersih, kemudian petugas kepolisian tersebut mulai melakukan penggeledahan badan, pakaian dan lainnya terhadap terduga pelaku disaksikan oleh saksi dan teman saya I WAYAN DARMA , singkatnya petugas kepolisian menemukan di tangan kanan pelaku 1(satu) kantung plastik warna putih yang isinya 1(satu) klip plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba diduga jenis ganja dan berada didalam plastik klip ukuran sedang warna hitam, dan saat petugas menanyakan barang tersebut,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku dengan terus terang bahwa barang tersebut diakuinya adalah ganja dan pelaku juga mengakui tidak mempunyai hak atau izin untuk menguasai atau memiliki ganja tersebut dari pihak yang berwenang serta pelaku juga mengaku bernama DIMAS ROBBANI, kemudian setelah penggeledahan selesai dilakukan petugas kepolisian, pelaku dan juga barang bukti HP dan motor merk yamaha warna hitam milik pelaku diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya pelaku dan barang buktinya dibawa petugas Kepolisian dan meninggalkan TKP ;

➤ Bahwa benar barang buktinya 1(satu) paket dari plastic klip Sedang berisi Rajangan daun Diduga Ganja Seberat 4,84 Gram Netto di dalam klip plastik warna hitam , berada dalam kantong plastik warna putih, 1(satu) iphone 6 warna gold dengan simcardnya 3 nomor 0895321965661, dan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha FREEGO , warna hitam nopol :DK 5303 ABW dengan selebar stnk asli an.SALSA AMALIA, yang di dapatkan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa DIMAS ROBBANI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak kebertan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan pada hari Sabtu tanggal 03 juli 2021 sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di pinggir jalan di Komplek perumahan Candra Asri Br. Puri Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Giianyar;
- Bahwa Terdakwa dirumah sedang main HP lalu tiba-tiba kepikiran pengen Ganja, selanjutnya terdakwa membuka akun Instagram Luckytimes99 dan diakun tersebut terdakwa melihat instastory berupa daftar harga penjualan ganja, kemudian terdakwa tertarik dan kemudian memesan paket ganja Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) di akun instagram Luckytimes99;
- Bawha selanjutnya akun tersebut memberikan norek BCA kepada Terdakwa dan disuruh mentransfer dahulu, sekira pukul 11.00 Wita,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa transfer uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di ATM BCA di jalan Hayam wuruk Denpasar;

- Bawha Terdakwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita akun Instagram Luckytimes 99 tersebut memberikan alamat Peta dan gambar foto tempat ganja tersebut disimpan disuatu tempat ke akun instagram Terdakwa;
- Bahwa setelah dikasih alamat peta dan gambar tempelan tersebut Terdakwa langsung berangkat menggunakan motor dan mencari alamat tempelan ganja tersebut, namun agak kesulitan mencari alamat tempelan tersebut karena alamat yang diberikan tidak sesuai namun setelah dikonfirmasi kembali ke akun instagram Luckytimes99, akhirnya walau Terdakwa bolak balik mencarinya, sekira pukul 13.30 Wita, terdakwa berhasil menemukan tempelan ganja tersebut yang disimpan diatas pot bunga yang berada di halaman Ruko kosong dipinggir jalan perumahan Candra Asri, Br.Puri Candra Asri, Desa Batubulan, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar;
- Bahwa saat Terdakwa masih diatas motor, tempelan ganja yang berada dalam kantong plastik warna putih tersebut berhasil Terdakwa ambil di atas Pot bunga dengan tangan kanan, selanjutnya ketika kantong plastik yang berisikan ganja tersebut masih Terdakwa pegang
- Bahwa petugas kepolisian yang berpakaian preman sekira 5 (lima) orang, sebelum dilakukan penggeledahan, petugas menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum ketika dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan lainnya, petugas kepolisian menemukan ditangan kanan Terdakwa 1 (satu) kantong Plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik sedang berisikan narkotika jenis ganja dan terbungkus dalam klip plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari akun instagram Luckytimes99;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut,
- Bawha Terdakwa dan barang bukti ganja tersebut di bawa petugas ke Polres Gianyar, Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kemuka

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berupa :

1(satu) paket dari plastic klip Sedang berisi Rajangan Kering Diduga Ganja Seberat 4,84 Gram Netto di dalam klip plastik warna hitam, berada dalam kantong plastik warna putih;

1(satu) iphone 6 warna gold dengan simcardnya 3 nomor 0895321965661;

1(satu) sepeda motor merk Yamaha FREEGO , warna hitam nopol DK 5303 ABW dengan selemba stnk asli an. SALSA AMALIA;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Komplek perumahan Candra Asri Br. Puri Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa DIMAS ROBBANI
- Bahwa benar berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, petugas Satresnarkoba Polres Gianyar yakni saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIAKONTA dan saksi I PUTU BAYU ATMAJA beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN DARMA dan KADEK BERRY SUPARDIKA, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, bahwa saat itu terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai ditangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) kantung plastic warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastic klip sedang berisi daun-daun yang mengandung MDMB-4en PINACA yang dibungkus di dalam klip plastic warna hitam;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang berupa Rajangan Kering Ganja tersebut berat bersihnya 4,84 (Empat koma delapan empat) gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti tanggal 03 Juli 2021;

- Bahwa benar barang bukti daun-daun rajangan ganja tersebut terdakwa membelinya dari akun instagram Luckytimes99 seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara awalnya daun-daun yang mengandung sediaan MDMA-4en PINACA tersebut terdakwa taruh diatas kertas paper kemudian terdakwa campur sedikit tembakau rokok kemudian terdakwa linting seperti layaknya rokok kemudian dibakar lalu dihisap seperti menghisap rokok, dan setelah terdakwa menggunakan barang bukti tersebut, terdakwa menjadi mudah tidur;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 687/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021 bahwa barang berupa daun-daun yang ditemukan pada terdakwa tersebut benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa daun-daun yang mengandung sediaan MDMA-4en PINACA tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi





seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan Kedua dengan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan melihat keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Setiap orang” ;**
2. **Unsur “Penyalahguna” ;**
3. **Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **DIMAS ROBBANI**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa itu sendiri, dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat



mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya keadaan tanpa hak atau melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijin dari pihak yang berwenang, ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan juga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah termasuk kategori Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Komplek perumahan Candra Asri Br. Puri Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa DIMAS ROBBANI, bahwa benar berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, petugas Satresnarkoba Polres Gianyar yakni saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIAKONTA dan saksi I PUTU BAYU ATMAJA beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN DARMA dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK BERRY SUPARDIKA, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, bahwa saat itu terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai ditangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) kantung plastic warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastic klip sedang berisi daun-daun yang mengandung MDMB-4en PINACA yang dibungkus di dalam klip plastic warna hitam dan setelah dilakukan penimbangan barang berupa Rajangan Kering Ganja tersebut berat bersihnya 4,84 (Empat koma delapan empat) gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Juli 2021serta barang bukti daun-daun rajangan ganja tersebut terdakwa membelinya dari akun instagram Luckytimes99 seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) yang akan digunakan sendri oleh terdakwa dengan cara awalnya daun-daun yang mengandung sediaan MDMB-4en PINACA tersebut terdakwa taruh diatas kertas paper kemudian terdakwa campur sedikit tembakau rokok kemudian terdakwa linting seperti layaknya rokok kemudian dibakar lalu dihisap seperti menghisap rokok, dan setelah terdakwa menggunakan barang bukti tersebut, terdakwa menjadi mudah tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, penggeledahan tersebut juga telah disaksikan oleh saksi-saksi umum yang turut dihadirkan dipersidangan, yang mana dalam peristiwa penggeledahan tersebut, Terdakwa telah mengakui bahwa Narkotika dengan jenis ganja tersebut adalah benar miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepada BPOM, dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan, maka Penggunaan Narkotika Golongan I jenis ganja oleh Terdakwa merupakan diluar ketentuan tersebut sehingga merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ke-2 (dua) yaitu Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam Dakwaan Kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah pula diuraikan mengenai perbuatan Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 687/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021 bahwa barang berupa daun-daun yang ditemukan pada terdakwa tersebut benar mengandung sedian MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa memang ternyata tujuan dari Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika tersebut adalah untuk digunakannya sendiri, yang mana juga diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada indikasi maupun fakta hukum yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam jaringan pengedar Narkotika, maka dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) yaitu, bagi diri sendiri dalam Dakwaan Subsidair tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1 (satu) paket dari plastic klip Sedang berisi Rajangan Kering Diduga Ganja Seberat 4,84 Gram Netto di dalam klip plastik warna hitam, berada dalam kantong plastik warna putih;

1 (satu) iphone 6 warna gold dengan simcardnya 3 nomor 0895321965661;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti:

- 1(satu) sepeda motor merk Yamaha FREEGO, warna hitam nopol DK 5303 ABW dengan selebar stnk asli an.SALSA AMALIA;

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap kooperatif;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS ROBBANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
  - 1 (satu) paket dari plastic klip Sedang berisi Rajangan Kering Diduga Ganja Seberat 4,84 Gram Netto di dalam klip plastik warna hitam, berada dalam kantong plastik warna putih;
  - 1(satu) iphone 6 warna gold dengan simcardnya 3 nomor 0895321965661;Di Rampas untuk dimusnakan;
  - 1(satu) sepeda motor merk Yamaha FREEGO , warna hitam nopol DK 5303 ABW dengan selembat stnk asli an.SALSA AMALIA;Di kembalikan kepada terdakwa DIMAS ROBBANI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari SENIN, tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, ALINE OKTAVIA, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, ERWIN HARLOND P, S.H., M.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 25 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI AYU RAKA EKAWATI, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I WAYAN ADI PRANATA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERWIN HARLOND P, S.H., SH., MH., ALINE OKTAVIA KURNIA S.H., M.Kn

ASTID ANUGRAH, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

I GUSTI AYU RAKA EKAWATI, SE.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)